

FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016

Ariya Adhitana Nugroho

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Email: adhitanaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap Kepala Daerah di Kabupaten Klaten tahun 2016. Penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknya kasus mengenai korupsi, kolusi, maupun nepotisme yang terjadi di pemerintahan daerah yang melibatkan Kepala Daerah sebagai aktor utama didalamnya, sehingga peran dari DPRD sebagai mitra eksekutif dalam melakukan pengawasan menjadi sorotan publik.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya fungsi kinerja pengawasan yang ada di DPRD terhadap kewenangan dari Kepala Daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi kasus ini kemudian diteliti melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan diskusi yang mendalam dengan informan yang ada yaitu anggota DPRD periode 2014-2019. Analisis data dijelaskan secara deskriptif kualitatif melalui teknik pengolahan data dengan tahapan reduksi, display dan verifikasi data.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Klaten belum melaksanakan fungsi pengawasan secara baik karena tidak terpenuhinya indikator yang ada berupa produktivitas, kualitas, dan juga pertumbuhan dari lembaga DPRD itu sendiri. Oleh karena itu peneliti telah merangkum hal-hal yang menjadi hambatan bagi DPRD Kabupaten Klaten untuk bisa bekerja secara fungsi.

Saran bagi DPRD Kabupaten Klaten dalam rangka mewujudkan stabilitas pemerintahan adalah dengan meningkatkan kinerja anggota dewan melalui peningkatan kualitas dan menyelesaikan permasalahan terkait hambatan yang ada berupa sumberdaya manusia dan juga dinasti politik di Kabupaten Klaten.

Kata Kunci: *Keagenan, Pengawasan, DPRD, Kepala Daerah.*

ABSTRACT

This research entitled The Function of DPRD Supervision Performance Against Regional Head in Klaten District in 2016. This research is based on the number of cases concerning corruption, collusion, and nepotism that occurred in local government which involves the Head of Region as the main actors in it, so the role of DPRD as executive partners in conducting surveillance into the public spotlight.

This study was conducted with the aim to find out how the function of DPRD oversight performance against the authority of the Regional Head. Using the qualitative approach, this case study is then researched through data collection techniques in the form of interviews and in-depth discussions with existing informants, ie DPRD members from 2014-2019. The data analysis is descriptively qualitatively described through data processing techniques with reduction, display and data verification.

The results of this study indicate that the DPRD Klaten District has not implemented the function of supervision effectively because it does not meet the existing indicators in the form of productivity, quality, and also the growth of the DPRD institution itself. Therefore, the researcher has summarized the things that become obstacles for the DPRD Klaten district to be able to work effectively.

The suggestion for the DPRD of Klaten district in order to realize the stability of the government is to improve the member performance of the council through quality improvement and resolve problems related to existing obstacles in the form of human resources and also political dynasties in Klaten district.

Keyword: *agency, supervision, DPRD, Head of Region.*

PENDAHULUAN

Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan otonom dan penyelenggaraan pemerintahan administratif yang tertera pada Undang-Undang dasar 1945 Pasal 18 menyatakan bahwa, Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan atas daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten/Kota, yang tiap-tiap daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika dipemerintahan pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan ditingkat daerah. Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, yang artinya harus ada sesuatu objek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan kalau ada rencana program atau kegiatan yang dapat diawasi. Rencana digunakan sebagai standar pokok untuk melakukan pengawasan, sehingga jika tidak ada rencana maka yang terjadi hanyalah sekedar meraba-raba.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, selama 11 tahun terakhir, sudah ada 64 kasus korupsi yang menyangkut para kepala daerah di Indonesia. Dari 64 kasus tersebut, sebanyak 51 kasus sudah diputuskan pengadilan. KPK juga melihat, modus kepala daerah untuk korupsi juga berkembang. pada tahun 2016 lalu, mantan Bupati Klaten Sri Hartini telah menjadi tersangka karena keterlibatannya dalam kasus suap terkait promosi jabatan dalam pengisian susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kasus ini diindikasikan juga menjadi sebuah pelanggaran korupsi yang merujuk pada penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi dari jabatannya sebagai seorang kepala daerah

DPRD memiliki tanggung jawab dalam mengawasi penggunaan anggaran keuangan daerah untuk kepentingan masyarakat, karenanya tanggung jawab pengawas disini adalah memastikan bahwa eksekutif mematuhi ketentuan anggaran belanja negara yang telah disepakati, meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya, dan mencegah korupsi dengan mengembangkan prosedur keuangan dan auditing. Selain itu DPRD jugalah yang bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja kepala daerah, mulai dari kepatuhan kepala daerah terhadap perUndang-Undangan dan juga wewenang yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan Fungsi kegiatan, serta pencegahan meluasnya tindakan korupsi dan memperbesar

kemungkinan dapat diungkapnya kasus korupsi jika ada ketidak patuhan terhadap Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Metode adalah urutan-urutan bagaimana penelitian itu dilakukan, Nasir (2003). Sedangkan penelitian merupakan usaha yang di lakukan oleh seorang peneliti untuk mencari tahu informasi, atau data berdasarkan langkah-langkah ilmiah. Dengan demikian metode penelitian merupakan cara atau jalan yang di gunakan oleh peneliti untuk mencari informasi atau menelusuri sebuah masalah secara detail dengan menggunakan langkah-langkah tertentu.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Dengan digunakan metode kualitatif ini maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Dengan kata lain penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Klaten, tepatnya di DPRD Kabupaten Klaten dan Kantor Bupati Kabupaten Klaten, yang diyakini oleh peneliti memiliki data-data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisa dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu melalui *forum group discussion* dan wawancara. aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data tersebut meliputi: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kepala Daerah di Kabupaten Klaten

Berdasarkan jenis model pengawasan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia yang sangat beragam, DPRD Kabupaten Klaten telah menggunakan beberapa model pendekatan pengawasan berikut, yaitu:

1. Pengawasan dari segi substansi atau objek yang diawasi:
 - a. Pengawasan langsung, pengawasan ini dilakukan oleh DPRD Klaten secara pribadi dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri, secara langsung terhadap objek yang sedang diawasi.
 - b. Pengawasan tidak langsung, pengawasan ini dilakukan DPRD dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima baik secara lisan maupun tulisan dari awal hingga diakhir pelaksanaan kegiatan, hal ini dilakukan dengan mempelajari masukan masyarakat dan sebagainya tanpa terjun langsung kelapangan.

¹ Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). hlm 9.

2. Pengawasan lintas sektoral, pengawasan ini dilakukan DPRD Kabupaten Klaten dengan bersama-sama oleh dua atau lebih perangkat pengawasan yang ada terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat multi sektoral dan yang menjadi tanggungjawab semua dinas atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan atau program tersebut.

Untuk dapat melihat Fungsi pengawasan dari DPRD ada 2 teori keagenan dan hubungan eksekutif dan legislatif, yaitu melalui:

1. *Behavior-based*

Behavior-based adalah bagaimana kemampuan dari DPRD sebagai principal dalam menghasilkan kegiatan pengawasan yang dapat mencegah atau menyelesaikan permasalahan dalam keberlangsungan kegiatan pemerintahan daerah dari awal hingga akhir terhadap Kepala Daerah selaku agen. DPRD Kabupaten Klaten masih belum maksimal dalam penerapannya yang mana DPRD belum masuk kriteria membimbing dikarenakan masih banyaknya kasus atau temuan yang terjadi dilapangan ketika pelaksanaan telah dilakukan. Membimbing yang dimaksudkan dalam artian pengawasan adalah dengan membina sekaligus memotivasi sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan, pembimbingan yang tepat akan membuat pelaksanaan berjalan dengan baik. Masih adanya temuan dilapangan dimana ditemukan ada spesifikasi dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, hal ini tentu saja menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya kinerja DPRD Kabupaten Klaten dalam membimbing eksekutif mulai dari tahap perencanaan.

2. *Outcome-based*

Outcome-based adalah bentuk dari hasil pengawasan yang dilakukan DPRD adanya insentif guna memotivasi agen atau Kepala Daerah untuk mencapai kepentingan DPRD sebagai prinsipal yang bertujuan untuk melihat seberapa kredibel, profesional dan transparankah pengawasan telah dilakukan dan apakah kegiatan telah terlaksana dengan baik hingga akhir. Pada tahun 2016 yang tampak pada DPRD Kabupaten Klaten adalah kualitas dari pengawasan yang ditunjukan sangatlah buruk yang mana netralitas pengawasan tidak dapat diperlihatkan karena tidak mampunya DPRD Kabupaten Klaten dalam menegakan atau melaksanakan fungsinya dalam mengawasi kepala daerah. Adanya oknum orang dalam yang tidak berani untuk mengungkapkan fakta menjadikan hambatan bagi pengawasan sehingga peran dari DPRD menjadi pincang, hal ini terjadi karena ketakutan yang dihadapi oleh orang-orang yang memiliki bukti namun tidak bersaksi yang mana akan mengancam posisinya dalam jabatan politik maupun pemerintahan. Dengan adanya hal tersebut menumbuhkan perilaku oportunistik dari lembaga eksekutif maupun legislatif dalam mengusulkan anggaran berdampak pada peningkatan penghasilannya secara pribadi sehingga self-interestnya dalam jangka pendek memunculkan *political corruption* atas anggaran. Sementara itu dalam jangka panjang dalam usulan anggaran yang diperjuangkan ada tumpangan politik yang mana megharumkan nama politisi di wilayah tertentu, sehingga cenderung pada usulan yang terarah atau hasilnya kelihatan jelas oleh masyarakat, akibatnya pembangunan di daerah mengarah kepada wilayah tertentu pada wilayah pemilihan politisi yang *powerful* di legislatif hingga menguntungkan bagi orang atau kelompok tertentu di legislatif maupun eksekutif yang tidak disadari oleh masyarakat kemana arah kecenderungan dari tujuan kebijakannya

3. Hubungan DPRD dan Kepala Daerah

J. Kaloh mengungkapkan ada 3 bentuk hubungan antara eksekutif dan legislatif yaitu searah positif, searah negatif dan bertentangan dan hal ini dapat dilihat dari bagaimana jalannya fungsi-fungsi yang berkaitan satu sama lain dalam bentuk keberhasilan atau kegagalan lembaga maupun hambatan yang dihadapi. Berdasarkan segi peningkatan fungsi pengawasan lembaga DPRD dari periode sebelum 2016 hingga periode selanjutnya dengan dilihat dari keberhasilan perubahan kearah yang lebih baik berupa fasilitas, dan penemuan-penemuan baru yang mempermudah penyelesaian masalah, Berdasarkan peningkatan fungsi pengawasan lembaga DPRD dari teori J. Kaloh menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif mengarah pada bentuk bertentangan yang di Kabupaten Klaten tahun 2016 dikarenakan seluruh siklus mulai dari awal proses hingga akhir yang mengacu pada hasil guna daripada DPRD berupa program dan kegiatan belum mencapai target, eksekutif yang tidak saling menunjukkan keterbukaan satu sama lain sehingga output dan outcome yang didapat tidak seimbangan. Hal ini tentu saja berdampak pada kualitas akhir dari DPRD yang ada di Kabupaten Klaten yang tidak kredibel dan membuat kondisi pemerintahan tidak stabil, tentunya pemerintahan yang tidak stabil ini membuat pengaruh yang begitu banyak di lingkungan pemerintahan daerah yang ada, seperti lemahnya pembangunan, investasi dan juga ketidak berpihakan masyarakat pada pemerintah.

Pengawasan DPRD di Kabupaten Klaten yang tidak fungsi tidak terlepas dari kendala-kendala yang terjadi ketika dalam berlangsungnya pelaksanaan, dengan adanya kasus OTT Sri Hartini pada tahun 2016, DPRD dipertanyakan kemampuannya sebagai lembaga yang diberikan wewenang dan paling bisa mengawasi kinerja Kepala Daerah dengan payung hukum UUD yang kuat. Ada beberapa faktor hambatan yang terangkum, mulai dari hambatan yang telah ataupun masih dihadapi oleh anggota DPRD Kabupaten Klaten ketika sedang melakukan pengawasan dan hal ini telah berlangsung sejak lama. hambatan-hambatan yang dihadapi tersebut juga beragam diantara lain yaitu:

1. Hambatan Internal

- a. Faktor-faktor langsung seperti *personal background, political background*. Hal ini menjelaskan bahwa latar belakang dari anggota dewan yang ada di Kabupaten Klaten merupakan individu yang berasal dari berbagai macam profesi dan tidak sejalan dengan posisi jabatan yang dimiliki di pemerintahan, sehingga hal ini berdampak pada kemampuannya yang membuat anggota DPRD tidak ahli dibidang pengawasan itu sendiri.
- b. Kurang memiliki pengetahuan atau pemahaman yang memadai, pengetahuan anggota dewan mengenai pengawasan serta seringkali kurang disokong oleh data atau informasi yang akurat dan tepat waktu.
- c. Belum jelasnya kriteria untuk keberhasilan dalam mengawasi kinerja Eksekutif, karena DPRD Kabupaten Klaten belum sepenuhnya menerapkan indikator keberhasilan yang jelas bagi mereka meraih target pengawasan.

2. Hambatan Eksternal

- a. partisipasi masyarakat, dan transparansi yang tidak mendukung jalannya pemerintahan, di Kabupaten Klaten partisipasi dimasyarakat masih cukup terbilang rendah. Pentingnya peran masyarakat dalam ikut membangun pemerintahan yang baik masih belum tampak di Klaten, masih banyak golongan masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten secara umum acuh ataupun takut dengan kondisi pemerintahan yang ada, dan hanya sedikit masyarakat yang benar-benar bisa peduli dan berani untuk mengkritik atau bersuara kepada pemerintah
- b. Politik Dinasti yang menyebabkan pengawasan memiliki indikasi kecenderungan terhadap adanya politik KKN dengan Eksekutif, tentunya hal ini dapat menghambat pengawasan karena subjektivitas dari pengawasan membuat kecenderungan untuk melindungi orang-orang yang terlibat didalamnya. Politik dinasti yang terjadi di Kabupaten Klaten bukanlah hal yang baru karena mendiang suami dari Sri Hartini yang tertangkap OTT pada 2016 yaitu Haryanto Wibowo pernah menjabat sebagai Bupati Klaten pada periode 2000-2005. Pada dua periode berikutnya yaitu 2005-2010 dan 2010-2015 Sunarna yang menjabat sebagai Bupati dengan Sri Hartini sebagai wakilnya. Kemudian setelah Sunarna selesai menjabat dua periode dan tak bisa maju lagi, barulah Sri Hartini yang naik sebagai Bupati dengan posisi wakil Bupati yang juga masih diisi oleh istri Sunarna yaitu Sri Mulyani. Pasangan Sri Hartini-Sri Mulyani ini akhirnya melanjutkan dinasti yang telah terbentuk sebelumnya dan akan menjabat sebagai pasangan Bupati dan wakil Bupati dari 2016-2021.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan penelitian diatas dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dan *forum group discussion*, maka penelitian mengenai Fungsi pengawasan DPRD dapat dilihat melalui produktivitas, kualitas, dan pertumbuhan dari kinerja fungsi pengawasan yang telah dilaksanakan oleh DPRD terhadap kewenangan dari Kepala Daerah di Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugasnya sebagai eksekutif di pemerintahan daerah pada tahun 2016, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi dari DPRD dalam mengawasi Kepala daerah berdasarkan teori dari J.P cambel menunjukan bahwa anggota DPRD masih belum bekerja secara fungsi karena hasil dari kinerja yang tidak maksimal dan indikator yang tidak terpenuhi.
2. Hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Klaten ada beberapa macam seperti terbagi dalam 2 macam yaitu internal dan eksternal meliputi kemampuan sumber daya manusia, skema pengawasan yang diterapkan, politik dinasti dan peran serta masyarakat yang masih minim.

Untuk membuat jalannya pengawasan DPRD Kabupaten Klaten agar dapat bekerja secara lebih fungsi, maka diperlukan beberapa perbaikan dan sistem baru yang dibuat sehingga mempermudah DPRD Kabupaten Klaten dalam mencapai hasil yang maksimal, diantara lain perlu adanya perbaikan pada:

1. Kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota DPRD harus dapat ditingkatkan, meskipun DPRD memiliki beberapa fungsi bukan berarti harus melemahkan fungsi yang lainnya atau tidak fokus.
2. Perumusan Indikator keberhasilan dan juga skema yang jelas untuk mengatur lembaga DPRD dalam mengawasi pemerintahan daerah, meskipun telah ada skema dan indikator yang diberikan oleh negara kepada daerah sebagai acuan, namun penyesuaian dengan kondisi lingkungan, pola, dan gaya dari masing-masing daerahlah yang membuat perlu adanya penetapan kembali indikator yang telah disesuaikan untuk menjadi landasan saat bekerja.
3. Dinasti politik yang ada harus bisa dihentikan atau diubah, meskipun seperti yang dikatakatan oleh suyadi didalam bukunya bahwa dinasti politik bisa berdampak baik, namun dengan keadaan di Kabupaten Klaten, sudah seharusnya dinasti ini dapat dihentikan dengan cara partai politik membentuk kader yang berkemampuan tepat, dan melakukan sistem kaderisasi yang lebih baik dengan persaingan uji skompetensi yang terbuka dan adil.
4. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran penting masyarakat dalam membangun daerahnya, sikap tidak peduli dengan jalannya pemerintahan dan tunduk kepada pemerintahan yang berjalan akan membuat jalannya pemerintahan menjadi apa adanya dikarenakan tidak ada koreksi ataupun tuntutan dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Amiq, Bachrul. 2010. *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Arenawati. 2014. *Adminisstrasi pemerintahan daerah; sejarah dan konsep penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Arthur G. Gedeian dkk. 1991. *Organization Theory and Design*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Cevilla, convelo G., dkk. 1993. *Pengantar metode penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kaloh, Johan. 2007. *Mencari bentuk otonomi daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lotulung, Paulus Effendi. 1993. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Bagi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yokyakarta: Andi Offset.
- Mardalis. 2003. *Metode penelitian suatu pendekatan proposal cetakan VI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mariana, Dede., Caroline Paskarina. 2008. *Demokrasi dan politik desentralisasi*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Marjuki, M. Laica. 2006. *Berjalan–Jalan di Ranah Hukum: Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Sekjend MK RI.
- Moloeng, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi memberantas korupsi (edisi ringkas)*. Jakarta: TI Indonesia
- Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Situmorang, Victor M., Juhir, Jusuf. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah (Cetakan II)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan (Cetakan II)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supriyono, 2000, "Sistem Pengendalian Manajemen", Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Sutopo, H. B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS press.
- Suyadi. 2014. *Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Suwanda, Dadang dan Akmal Malik. 2016. *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintah Daerah Yang Fungsi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syamsi. Ibnu. 1998. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina aksara.
- Skripsi dan Tesis:
- Yakobus. 2008. *Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Di Kabupaten Sanggau*. Tesis, Fakultas Hukum UNDIP.
- Jurnal dan Makalah:
- Utomo, Tri Widodo W. *Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dan Pemberdayaan Demos*.
- Elieser Yohanes, Adri Paton, Anwar Alaydrus. 2016. *Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan*.
- Yoakim Rembu, Sugeng Rusmiwari, Dody Setyawan. 2012. *Pola Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Pada Bidang Pendidikan Di Kota Malang*

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja DPRD Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Website:

<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/79-berita/berita-media/2870-makin-banyak-kepala-daerah-korupsi> Unduh (2/09/2017) 13:35 WIB.

<http://jateng.tribunnews.com/2017/09/25/sudah-32-kepala-daerah-di-jawa-tengah-terjerat-korupsi> Unduh (27/09/2017) 17:20 WIB.

<http://komboran.blogspot.com> Unduh (13/01/2018) 19:30 WIB.